

**PENGARUH TINGKAT LIKUIDITAS, BAGI HASIL, DAN
SUKU BUNGA TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH
BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E.) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

ANDRA BASRI

18 0402 0091

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PENGARUH TINGKAT LIKUIDITAS, BAGI HASIL, DAN
SUKU BUNGA TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH
BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E.) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

ANDRA BASRI

18 0402 0091

Pembimbing:

Dr. Takdir, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI PERBANKANSYARIAH
FAKULTASEKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andra Basri

Nim : 18 0402 0091

Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : PerbankanSyariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiat, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, selain kutipan yang dicantumkan oleh sumbernya, semua kesalahan di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Jika dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas tindakan tersebut.

Luwu Timur, 18 Maret 2022 Yang
membuat persyaratan



Andra Basri




Nim: 18 0402 0091

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Pengaruh Tingkat Likuiditas, Bagi Hasil, dan Suku Bunga Terhadap Deposito Mudharabah Bank Syariah Indonesia (BSI) yang ditulis oleh Andra Basri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0091, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 28, Juli 2022 bertepatan dengan 28 Zulhijjah 1443 telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 03 Agustus 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A | Ketua Sidang | () |
| 2. Hendra Safri, S.E., M.M | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy., MA.Ek | Penguji I | () |
| 4. Ishak, S.E.I., M.E.I | Penguji II | () |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.H | Pembimbing | () |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Takdir, S.H., M.H.

NIP 199790724 200312 1 000

HendraSafri, S.E., M.M

NIP. 19861020 201503 1 001

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur kehadiran Allah Swt. atas segala Rahmat dan Karuania-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh Tingkat Likuiditas, Bagi Hasil, dan Suku Bunga Terhadap Deposito Mudharabah Bank Syariah Indonesia (BSI)” dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman Nabi yang diutus oleh Allah Swt. sebagai uswatun hasanah untuk seluruh alam semesta. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menghadapi banyak kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan disertai doa, bantuan, petunjuk, masukan, dan dorongan moral dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang selalu mendoakan keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik moril maupun materil. Hanya doa yang penulis berikan kepada mereka, semoga mereka selalu dalam limpahan kasih sayang Allah Swt.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Takdir, SH., M.H., Wakil Dekan Bidang Akademik, Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Tadjuddin, SE., M.Si.,AK.,CA., yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Takdir, SH., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi.
4. Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy., MA.Ek. dan Ishak, S.EI., M.EI. selaku penguji telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Mahadin Saleh, M.SI selaku Dosen Penasehat Akademik.

6. Ketua program studi Perbankan Syariah IAIN Palopo, Hendra Safri, SE., M.M. dan Nur Ariani Aqidah, S.E., M. Sc selaku sekretaris program studi Perbankan Syariah.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang Perbankan Syariah.
8. Kepada teman-teman seperjuangan terutama angkatan 2018 Perbankan Syariah C, Squad Wotu, dan Posko KKN Desa Lanosi, yang senantiasa menjaga kekompakan, persaudaraan, dan telah rela mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan doa, semoga amal baik dan keikhlasan pengorbanannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. dan selalu dibimbing ke jalan yang lurus dan menerima keridhaan-Nya Aamiin.

Luwu Timur, 18 Maret 2022



CS Dipindai dengan CamScanner

Andra Basri

Nim: 18 0402 0091

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Ša"	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (^).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*
 رَامَى : *rāmā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā'' marbūtah* ada dua, yaitu *tā'' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمِ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوِّ	: <i>aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>Alī</i> (bukan <i>Aliyy</i> atau <i>A'Iy</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>Arabī</i> (bukan <i>A'rabiyy</i> atau <i>Arabiyy</i>)

6. Kata Sandang

Artikel dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif* (َ) (alif lam ma'rifah). Dalam panduan transliterasi ini, artikel ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik yang diikuti dengan huruf *syamsi* yah maupun huruf *qamariyah*. Artikel tidak mengikuti bunyi surat langsung yang mengikutinya. Artikel ditulis

terpisah dari kata-kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis horizontal (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan az-zalzalah)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-fasafah</i> (bukan afasafah)
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i> (bukan abiladu)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (") hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab itu adalah alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta"murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau"</i>
شَيْءٌ	: <i>syai"un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab transliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum baku dalam bahasa Indonesia. Kata-kata, istilah atau kalimat yang biasa dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau biasa digunakan di kalangan akademisi tertentu, tidak lagi ditulis menurut metode transliterasi di atas. Misalnya kata al-Quran (dari al-Qurān), alhamdulillah, dan munaqasyah.

Namun, jika kata-kata ini merupakan bagian dari rangkaian teks Arab, mereka harus ditransliterasikan secara keseluruhan.

Contoh:

Syarh al-Arbaʿīn al Nawāwī Risālahfi

Riʿāyahal-Maslahah

9. Lafzal-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ

dīnullāh

بِاللَّهِ

billāh

Adapun *tāʿmarbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut tunduk pada ketentuan mengenai penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan

bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf pertama nama pribadi (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama di awal kalimat. Jika nama pribadi didahului dengan artikel (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap merupakan huruf awal nama pribadi, bukan huruf awal artikel. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf A artikel tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal judul rujukan yang didahului oleh artikel al-, baik yang tertulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Innaawwalabaitinwudi"alinnāsilallazībiBakkatamubārakan

Syahrū Ramadān al-lazī unzila fīhial-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū

Zayd Al-Tūfī

Al-Maslahah fīal-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (putra) dan Abū (ayah dari) sebagai nama belakang kedua, maka dua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama belakang dalam daftar pustaka atau daftar referensi.


Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū

al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:




QS	= Qur'an Surah
HR	= Hadis Riwayat
BSI	= Bank Syariah Indonesia
FDR	= Financing Deposito Ratio
UU	= Undang-Undang
DSN	= Dewan Syariah Indonesia
MUI	= Majelis Ulama Indonesia
DPK	= Dana Pihak Ketiga
BI	= Bank Indonesia
GWM	= Giro Wajib Minimum
BMT	= Baitul Maal Waa Tamwil
WNI	= Warga Negara Indonesia
WNA	= Warga Negara Asing
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
SIM	= Surat Izin Mengemudi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
B. Landasan Teori.....	14
C. Kerangka Pemikiran	50

D. Hipotesis	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	53
C. Populasi Dan Sampel.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN	63
A. Hasil Penelitian	63
B. Pembahasan.....	74
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Ayat 1 Q.S. Al-Baqarah ayat 198.....47
Ayat 2 Q.S. Al-Baqarah ayat 283.....41
Ayat 3 Q.S. An-Nisa ayat 29.....49



DAFTAR HADIS

Hadis tentang riba 34



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Statistik Perbankan Syariah	4
Tabel 2.1 Perbandingan Bagi Hasil Dengan Bunga	33
Tabel 2.2 Perbandingan Deposito Dengan Sukuk Tabungan.....	41
Tabel 4.1 Data Penelitian	63
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	65
Tabel 4.3 Hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	67
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	68
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	69
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	70
Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	71
Tabel 4.8 Hasil Uji Simultan.....	72
Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial	73
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	74

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.2 Deposito Mudharabah	38
Gambar 2.3 Kerangka Pikir	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Analisis Data



DAFTAR ISTILAH

Deposito	: Uang yang disimpan dalam rekening
Investor	: Setiap orang yang menanamkan modal
Invlasi	: Suatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus
H ₀	: Hipotesis Nol
H ₁	: Hipotesis 1
H ₂	: Hipotesis 2
H ₃	: Hipotesis 3
Y	: Variabel Dependen
X ₁	: Variabel Independen
X ₂	: Variabel Independen
X ₃	: Variabel Independen
A	: Konstanta
B	: Koefisien Regresi
%	: Persen
+	: Tambah
-	: Kurang
=	: Sama Dengan
<	: Lebih Kecil Dari
>	: Lebih Besar Dari

ABSTRAK

Andra Basri, 2022. “*Pengaruh Tingkat Likuiditas, Bagi Hasil, dan Suku Bunga Terhadap Deposito Mudharabah Bank Syariah Indonesia (BSI)*”. Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah. Dibimbing oleh Dr. Takdir, S.H., M.H.

Deposito mudharabah adalah investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank dimana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang keuntungannya dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak (bagi hasil). Deposito mudharabah terbagi menjadi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat likuiditas (FDR), Bagi Hasil, dan Suku Bunga terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik analisis regresi berganda SPSS versi 21. Pengambilan sampel adalah Iktisar Keuangan Bank Syariah Indonesia tahun 2015-2021. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi (R^2). Alat analisis penelitian ini menggunakan SPSS versi 21. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel likuiditas dan variabel bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah sedangkan variabel suku bunga tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan variabel bebas tersebut berpengaruh sebesar 98.9%.

Kata Kunci: *Deposito, Bagi Hasil, Suku Bunga, FDR.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.¹

Ide pendirian Bank Syariah di negara-negara Islam tidak terlepas dari kontroversi seputar praktik bunga bank yang dilakukan pada Bank Konvensional yang beredar di negara-negara Islam itu sendiri. Pendirian Bank Syariah murni merupakan keinginan masyarakat untuk dapat melakukan transaksi keuangan yang bebas dari bahaya riba dan keinginan ini diperjuangkan dengan berdirinya beberapa bank syariah di Indonesia.²

Kehadiran Bank Syariah memberikan angin segar bagi umat Islam di Indonesia. Didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah mampu menyediakan produk sesuai permintaan

¹Cimb Niaga, *“Pengertian Tentang Bank Syariah dan Istilah di Dalamnya”*, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-tentang-bank-syariah-dan-istilah-dalamnya>, 2019

² Amir Machmud, Rukmana, *“Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia”*, (Bandung: Erlangga, 2019), hlm 4

konsumen. Produk dengan sistem berbasis syariah yang ditawarkan terbukti mampu bersaing dengan Bank Konvensional.

Produk penghimpunan dana di Bank Syariah yang sangat berbeda dengan produk Bank Konvensional adalah deposito mudharabah. Simpanan mudharabah di Bank Syariah dijalankan berdasarkan syariat Islam. Dasar hukum simpanan mudharabah diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang simpanan syariah. Fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa simpanan yang tidak dibenarkan syariah adalah simpanan berdasarkan perhitungan bunga, karena bunga adalah riba. Simpanan yang diperbolehkan, yaitu simpanan berdasarkan prinsip mudharabah dengan sistem bagi hasil.³

Bagi hasil (*profit sharing*) pada produk penghimpunan dana merupakan kerjasama antara *mudharib* dan *shahibul maal*. Bank bertindak sebagai mudharib dengan nasabah sebagai shahibul maal ada kesepakatan dimana simpanan yang disimpan di Bank Syariah akan dikelola oleh Bank Syariah, kemudian hasil atau keuntungan dari pengelolaan dana tersebut dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan menarik lebih banyak pelanggan. Berbeda dengan Bank Konvensional yang keuntungannya didasarkan pada bunga yang pasti dan tetap dari satu periode ke periode berikutnya.

Pada Bank Syariah, sistem bagi hasil dapat bersaing secara kompetitif dengan suku bunga pada Bank Konvensional. Ketika suku bunga Bank Konvensional naik, maka bagi hasil di Bank Syariah menjadi kurang kompetitif,

³ Zainul, Arifin. "Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah", (Jakarta:Alvabeta, 2002), h.53

akibatnya akan terjadi pengurangan dana pihak ketiga di Perbankan Syariah. Begitu pula sebaliknya jika Bank Syariah menawarkan bagi hasil yang lebih tinggi dari suku bunga pada Bank Konvensional, maka akan terjadi peningkatan dana pihak ketiga pada Bank Syariah.

Fungsi utama dalam kegiatan Perbankan Syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan Perbankan Syariah. Salah satu produk penghimpunan simpanan (dana pihak ketiga) adalah simpanan. Dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No. 3 Tahun 2000 tentang Simpanan menjelaskan bahwa simpanan yang dibenarkan adalah simpanan yang berdasarkan akad mudharabah.

Deposito mudharabah adalah investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank dimana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang keuntungannya dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak (bagi hasil). Deposito mudharabah terbagi menjadi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Berdasarkan perkembangan masing-masing jenis produk DPK yang disediakan. Produk simpanan merupakan produk stabil yang mengalami peningkatan.⁴ Deposito mudharabah lebih unggul dari deposito lainnya (dana

⁴ Suratman, "Perkembangan Produk Deposito", (Jakarta: Erlangga, 2013), h.21

pihak ketiga) karena produk deposito mudharabah memiliki peran penting dalam pendanaan karena berperan sebagai alternatif sumber dana perbankan.⁵

Kegiatan penghimpunan dana di perbankan adalah melalui giro, tabungan dan deposito. Pada Bank Syariah ketiga produk tersebut dapat menggunakan akad dengan prinsip bagi hasil yaitu akad mudharabah. Pada produk dengan akad ini nasabah akan menerima bagi hasil dari bank setiap bulannya, bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Adapun data statistik deposito mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat dilihat pada Tabel 1.1 Dan jumlah deposito mudharabah di Bank Syariah periode 2015-2021 dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Statistik Perbankan Syariah Terkait
Deposito Mudharabah, Bagi Hasil, FDR, dan Suku Bunga.
(Dalam Juta Rp)

Sumber: Iktisar Keuangan Bank Syariah Indonesia⁶

Tahun	Deposito Mudharabah (Y)	Likuiditas (%) (X1)	Bagi Hasil (X2)	Suku Bunga (X3)
2015	14272895	81.99	1252209	7106543
2016	15016262	79.19	1466768	634585
2017	17089978	77.66	1747950	28652691
2018	21478707	77.25	1947006	32541395
2019	80997689	76.15	12794084	19404291

⁵ Hastuti, "*Deposito Mudharabah*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.37

⁶ BSI, "*Iktisar Keuangan*", https://ir.bankbsi.co.id/financial_highlights.html, 2020

2020	86043632	74.52	14702039	34811751
2021	98592553	73.39	16441871	24008471

Penelitian ini menggunakan variabel yang terdiri dari total simpanan mudharabah (tabungan dan deposito) yang datanya bersumber dari laporan keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI). Dan untuk data suku bunga berasal dari Bank Rakyat Indonesia. Data ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh dana dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka dengan jangka waktu tahunan dan dalam rupiah.

Kemudian likuiditas menggunakan *Financing Deposit Ratio* atau *FDR* yaitu kemampuan perusahaan untuk menjamin tingkat pengembalian kepada nasabah atau deposan, dan kemudian *Profit Sharing Rate*, variabel tingkat bagi hasil adalah data yang diperoleh dengan membagi jumlah total bagi hasil untuk mudharabah simpanan yang diterima nasabah dengan jumlah simpanan mudharabah dan data ini berupa data dalam bentuk persen. Data ini bersumber dari laporan keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Berdasarkan fenomena tersebut, terlihat bahwa simpanan mudharabah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan survei literatur, ada beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi simpanan mudharabah, antara lain tingkat likuiditas, bagi hasil, dan suku bunga.

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi simpanan mudharabah adalah likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk membayar kembali

Penarikan DPK lainnya pada waktu yang telah ditentukan. Tingkat likuiditas perbankan syariah yang diukur dengan *FDR* (*Finance to Deposit Ratio*). Dana yang terkumpul oleh Bank kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Rasio *FDR* menggambarkan seberapa besar DPK yang digunakan untuk pembiayaan. Rasio *FDR* menggambarkan seberapa besar DPK digunakan untuk pembiayaan. Penelitian yang menemukan bahwa tingkat likuiditas yang diprediksi dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah berjangka 6 bulan. Berbeda dengan penelitian yang menyatakan bahwa tingkat likuiditas yang diprediksi oleh *FDR* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah satu bulan karena *FDR* merupakan informasi yang kurang terlihat dari suatu perusahaan bank sebelum memutuskan untuk menyimpan dana di Bank Syariah Indonesia (BSI).

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi deposito mudharabah adalah tingkat pengembalian deposito mudharabah. Berbagai penelitian menemukan bahwa perilaku nasabah dalam memilih bank syariah ditentukan oleh faktor-faktor yang diperoleh. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah simpanan mudharabah di bank syariah. Hal ini dikarenakan keputusan nasabah untuk berinvestasi masih berorientasi pada keuntungan, sehingga jika tingkat bagi hasil bank syariah tinggi maka nasabah cenderung menempatkan dananya pada deposito mudharabah bank syariah.⁷

⁷ Siti Damaiyanti, "Pengaruh Tingkat Likuiditas dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Perbankan Syariah di Indonesia", Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2020

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi simpanan mudharabah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel terikat dan periode penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel bebas yang terdiri dari tingkat likuiditas, dan bagi hasil, dengan periode penelitian tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Sedangkan dalam penelitian ini variabel yang dipilih tingkat likuiditas, bagi hasil, dan suku bunga dengan periode penelitian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Likuiditas, Bagi Hasil, dan Suku Bunga Terhadap Deposito Mudharabah Bank Syariah Indonesia (BSI)”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian permasalahan dapat dirumuskan:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI)?
 2. Apakah bagi hasil berpengaruh terhadap deposito Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia?
 3. Apakah suku bunga bank konvensional sebagai pembanding bagi hasil berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap deposito mudharabah?
-

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diperoleh beberapa tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI).
2. Untuk mengetahui apakah bagi hasil berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI).
3. Untuk mengetahui apakah suku bunga bank konvensional sebagai pembanding bagi hasil berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap deposito mudharabah?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Manfaat ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan untuk menambah wawasan mengenai likuiditas, simpanan dan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia (BSI). Dan juga dapat dijadikan sebagai tambahan bacaan ilmiah untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan pengetahuan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktisi

Secara praktis diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi simpanan di Bank Syariah Indonesia (BSI)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran terdahulu kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut beberapa penelitian yang terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan agar memperoleh sesuatu yang akan menjadi perbandingan atau acuan, maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu:

1. Novia Yulinda melakukan penelitian tentang *Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Bagi Hasil, dan Tingkat Likuiditas Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri*. Hasil perhitungan pada regresi diperoleh nilai t hitung sebesar -7,934 dan probabilitas sebesar 0,000. Dengan demikian sig t lebih kecil dari 5% ($0,000 < 0,05$) maka tingkat suku bunga ditolak dan tingkat suku bunga berpengaruh negative artinya variabel tingkat suku bunga secara parsial mempunyai pengaruh yang negatif signifikan terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. Hal ini menunjukkan semakin besar tingkat suku bunga bank konvensional maka semakin rendah deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. Sedangkan hasil perhitungan pada regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 2,218 dan probabilitas sebesar 0,032. Dengan demikian sig t lebih kecil dari 5% ($0,032 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya variabel tingkat bagi hasil secara parsial mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap deposito mudharabah. Hal ini menunjukkan

semakin besar tingkat bagi hasil maka semakin besar deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. Dan hasil perhitungan pada regresi diperoleh nilai thitung sebesar 0,501 dan probabilitas sebesar 0,619 (lihat tabel 4.4). Dengan demikian sig t lebih besar dari 5% ($0,619 > 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya variabel tingkat likuiditas secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang negatif signifikan terhadap deposito mudharabah dan memiliki arah yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar rasio likuiditas maka semakin besar deposito mudharabah, hal ini terjadi karena nasabah tidak mengetahui atau memikirkan dampak yang terjadi apabila likuiditas tinggi, yaitu Bank dalam kondisi bermasalah juga akan semakin besar.⁸

Perbedaannya terletak pada penelian sebelumnya pada perusahaan yang dipilih yaitu dimana peneliti sebelumnya malakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri, sedangkan penelitian saat ini meneliti di Bank Syariah Indonesia (BSI). Persamaannya terletak pada metode penelitian kuantitatif dengan analisis yang meliputi : analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 21, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas), uji hipotesis (uji f, dan uji t), dan uji koefisien determinasi (R^2).

2. Siti Damaiyanti melakukan penelitian tentang *Pengaruh Tingkat Likuiditas dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Perbankan Syariah di Indonesia*. Hasil

⁸ Novia Yulinda, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Bagi Hasil, dan Tingkat Likuiditas Terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri", Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018

penelitian yang telah dilakukan adalah menunjukkan bahwa bagi hasil dan likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap deposito pada Bank Syariah di Indonesia dengan hasil pengelolaan data yang diperoleh terlihat bahwa nilai $F_{hitung} = 4,213 >$ dari $F_{tabel} = 3,30$ dengan nilai probabilitas yang sig adalah sebesar $0,026 < 0,05$.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai dari bagi hasil dan likuiditas di Perbankan Syariah di Indonesia sangat bergantung dan berdampak pada deposito.

Perbedaannya terletak pada tahun pengambilan data dimana penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2014-2018, sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun 2015-2021. Persamaannya adalah keduanya menguji pengaruh tingkat likuiditas, dan bagi hasil dan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan alat analisis yang meliputi : analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 21, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas), uji hipotesis (uji f, dan uji t), dan uji koefisien determinasi (R^2).

3. Akhris Fuadatis Sholikha melakukan penelitian mengenai *Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga deposito tidak berpengaruh, tingkat bagi hasil berpengaruh positif, FDR tidak berpengaruh, inflasi tidak berpengaruh, ukuran bank berpengaruh

⁹Siti Damaiyanti, "Pengaruh Tingkat Likuiditas dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Perbankan Syariah di Indonesia", Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2020

positif, dan pertumbuhan produk domestik bruto berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia.¹⁰

Perbedaannya pada penelitian sebelumnya terletak pada adanya penambahan variabel inflasi, ukuran bank, dan pertumbuhan produk domestik bruto terhadap deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan penelitian saat ini hanya mengkaji pengaruh tingkat likuiditas, bagi hasil, dan tingkat suku bunga di Bank Syariah Indonesia (BSI). Persamaannya terletak pada metode penelitian kuantitatif dengan alat analisis meliputi : analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 21, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas), uji hipotesis (uji f, dan uji t), dan uji koefisien determinasi (R^2).

B. Landasan Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Pengertian Bank Syariah menurut Encyclopedia adalah sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (Syariah).¹¹ Pembentukan sistem ini didasarkan pada larangan riba dalam Islam untuk meminjamkan atau menagih pinjaman dengan membebaskan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk

¹⁰Akhris Fuadatis Sholikha , “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Islamick Economics Journal* Vol. 6 No. 1, 2018

¹¹ Studocu, “Pengertian Bank Syariah Menurut Para Ahli”, <https://www.studocu.com/id/document/universitas-jember/pendidikan-agama-islam/pengertian-bank-syariah-menurut-para-ahli/26606845>, 2019

berinvestasi dalam bisnis yang dikategorikan terlarang (haram) atau dengan kata lain syariah. bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa keuangan. pelayanan perkreditan dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah Islam.¹²

Menurut Karnaen A. Perwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bank yang prosedur operasionalnya mengikuti ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah amalan yang mengandung unsur riba.¹³

Dalam UU no. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa di bidang Perbankan Syariah.¹⁴

Ketentuan mengenai Perbankan Syariah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Perkreditan Rakyat Syariah.¹⁵

¹² Warkum Sumitro, "Asas-Asas Perbankan Dalam Lembaga-Lembaga Terkait (Bumai dan Tafakul) di Indonesia", (Cet.3 ; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.5

¹³ Karnaen A. Perwaatmadja, "Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia", (Cet. 1 ; Jakarta : Renaisan, 2005), h. 18

¹⁴ UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 12

¹⁵ Muhammad Amir dan Rukmana, "Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia", (Cet. I; Bandung: Erlangga, 2010), h. 182

Bank Syariah menjual produk atau jasa sesuai dengan prosedur syariah Islam dengan menerima imbalan jasa berupa bagi hasil berdasarkan kesepakatan awal antara nasabah dan bank. Sedangkan menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk lembaga dan kegiatannya usahanya”.¹⁶

b. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran Bank Syariah yang tercantum dalam buku standar akuntansi internasional yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) antara lain:

- 1) Manajer investasi Bank Syariah dapat mengelola data nasabah sesuai dengan izin nasabah.
- 2) Investor Bank Syariah dapat menginvestasikan dananya.
- 3) Bank Syariah sebagai penyelenggara jasa keuangan dan jasa lalu lintas pembayaran dapat menyelenggarakan kegiatan jasa perbankan lainnya.
- 4) Ciri-ciri yang melekat pada lembaga keuangan syariah adalah kegiatan sosial, Bank Syariah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan, mengatur dan mengelola zakat serta dana sosial yang ada untuk mengeluarkan, mengatur dan mengelola zakat dan dana sosial yang ada untuk kepentingan umat.¹⁷

¹⁶Muhammad Ridwan, “*Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*”, (Yogyakarta: UII Perss, 2004)

2. Tingkat Likuiditas

a. Pengertian Likuiditas

Dari sudut aset, definisi likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah semua aset menjadi uang tunai, sedangkan dari sudut kewajiban, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan melalui peningkatan portofolio kewajibannya. Secara garis besar, likuiditas terdiri dari dua bagian, yaitu: pertama, memperkirakan kebutuhan dana yang berasal dari pengumpul dana (*deposit inflows*), untuk menyalurkan dana (*fund outflows*), dan berbagai komitmen pembiayaan (*finance commitments*). Kedua, bagaimana bank dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu, bank harus mampu mengidentifikasi karakteristik masing-masing produk bank, baik dari segi aktiva maupun pasiva, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.¹⁸

Menurut Arifin dan Antonio (2006), definisi luas likuiditas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan arus kas dengan segera dan dengan biaya yang sesuai.¹⁹

Menurut Kasmir (2012), definisi likuiditas adalah rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (utang).²⁰

¹⁸ Muhammad, “*Manajemen Dana Bank Syariah*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h.157

¹⁹ Muhammad Syafi’I Antonio, “*Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*”, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 250

²⁰ Kasmir, ‘*Pengantar Manajemen Keuangan*’, (Jakarta: Penerbit Kencana, Edisi Pertama 2012), h. 110

Menurut Subramanyam (2012), definisi likuiditas adalah likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi (jangka pendek).²¹

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Definisi lain dari likuiditas, adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau hutang yang harus segera dibayar dengan aktiva lancar. Likuiditas diukur dengan rasio aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang sehat setidaknya memiliki rasio lancar 100%. Besar kecilnya likuiditas perusahaan yang lebih menggambarkan tingkat likuiditas perusahaan ditunjukkan dengan rasio kas (cash to current liabilities). Likuiditas merupakan biaya yang ditanggung oleh investor jika ingin menjual sekuritasnya dengan cepat.²²

Konsep likuiditas juga diperluas dengan memasukkan unsur pinjaman, yaitu kemampuan untuk memperoleh likuiditas baik tunai maupun non tunai melalui pinjaman dari sumber eksternal perusahaan. Kemudahan memperoleh likuiditas sangat penting bagi pengelolaan keuangan, untuk semua jenis kegiatan usaha, namun dalam lembaga keuangan bank penyediaan likuiditas lebih penting karena memenuhi permintaan penarikan dana nasabah setiap saat. Selain menjaga

²¹ Subramanyam dan John J. Wild, "*Analisis Laporan Keuangan*", (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 57

²² Rony Kountur, "*Mudah Memahami Manajemen Risiko Perusahaan*", (Jakarta: Penerbit PPM, 2008), h. 95

ketersediaan likuiditas, setiap bank juga harus mematuhi ketentuan atau ketentuan yang diterapkan BI (Bank Indonesia), yaitu Giro Wajib Minimum (GWM).²³

Pengelolaan likuiditas bagi bank mengacu pada kemampuan bank untuk menyediakan dana yang cukup pada waktunya untuk memenuhi kewajiban, terutama kewajiban untuk memenuhi peraturan bank sentral atau pemerintah, menjaga hubungan baik dengan bank koresponden agar saldo seimbang, memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh penabung. Pemegang rekening giro, dan debitur serta membayar kewajiban jangka panjang yang telah jatuh tempo.

Rasio likuiditas merupakan indikator kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban keuangan jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya terkait dengan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, tetapi juga terkait dengan kemampuannya untuk mengubah aset lancar tertentu menjadi uang tunai.

Perusahaan yang memiliki alat likuid yang begitu besar sehingga mampu memenuhi semua kewajibannya yang harus segera dipenuhi, dikatakan perusahaan tersebut likuid, dan sebaliknya jika perusahaan tidak memiliki alat likuid yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya. kewajiban keuangan, perusahaan akan segera mengatakan tidak dapat diselesaikan.

Likuiditas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban keuangan jangka pendeknya. Likuiditas diukur dengan mengevaluasi

²³Henry Faizal Noor, “*Investasi-Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*”, (Jakarta: PT Indeks, 2009)

komponen aset dan kewajiban lancar. Suatu bank dikatakan memiliki potensi likuiditas yang memadai apabila suatu bank dapat memperoleh dana yang dibutuhkan secara cepat dan dengan biaya yang wajar. Secara khusus, likuiditas menunjukkan kemampuan bank untuk menyediakan sarana pembayaran kembali deposito jatuh tempo. Rasio likuiditas yang umum digunakan di dunia perbankan terutama diukur dengan *FDR*.²⁴

Jika Perbankan Konvensional dikenal dengan istilah *LDR* (*loan to deposit ratio*), maka Perbankan Syariah dikenal dengan istilah *FDR* (*financing to deposit ratio*). *FDR* merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan DPK yang diterima oleh bank. *FDR* menggambarkan sejauh mana kemampuan bank dalam melunasi penarikan yang dilakukan dengan nasabah dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas.

Semakin tinggi rasio *FDR* pada suatu bank, maka semakin rendah tingkat likuiditas bank tersebut. Hal ini dikarenakan semakin banyak dana yang disalurkan ke dalam bentuk pembiayaan maka semakin sedikit stok kas yang dapat digunakan untuk membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah. Hubungan antara likuiditas (*FDR*) dengan deposito mudharabah yaitu ketika likuiditas Bank Syariah baik dengan asumsi *FDR* Bank Syariah sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka keuntungan yang diperoleh bank akan meningkat (dengan asumsi bank mampu menyalurkan pembiayaannya

²⁴ Kasmir, 'Pengantar Manajemen Keuangan', (Jakarta: Penerbit Kencana, Edisi Pertama 2015), h. 119

secara efektif), sehingga hal ini mempengaruhi nasabah dalam menempatkan dana khususnya deposito mudharabah di Bank Syariah.

b. Jenis-Jenis Rasio Likuiditas

Setelah mengetahui pengertian dan manfaat rasio likuiditas, maka perlu diketahui jenis-jenis rasio likuiditas. Jenis-jenis rasio likuiditas adalah :²⁵

1) *Financing to deposit ratio (FDR)*

FDR merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan DPK yang diterima oleh bank. *FDR* menggambarkan seberapa jauh kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan yang dilakukan dengan nasabah dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas.

Rasio *Financing to Deposits Ratio (FDR)* dapat dihitung dengan formula:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$$

Keterangan :

Sesuai ketentuan Bank Indonesia, suatu bank dikatakan sehat jika *FDR*-nya antara 85% - 110%. Pada gilirannya, semakin besar jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat, maka semakin besar pula peluang bank untuk

²⁵ Kasmir, “*Pengantar Manajemen Keuangan*”, (Jakarta: Penerbit Kencana, Edisi Pertama 2015), h. 119

meraup keuntungan yang besar, meskipun langkah ini mengandung risiko yang besar yaitu risiko kredit.²⁶

2) *Current ratio* (Rasio lancar)

Rasio lancar adalah perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aset lancar menutupi kewajiban lancar. Semakin besar rasio aktiva lancar dan kewajiban lancar, maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya.

Saat mengukur tingkat likuiditas dengan menggunakan rasio lancar sebagai alat ukur, tingkat likuiditas atau rasio lancar suatu perusahaan dapat ditingkatkan dengan cara:

- a) Dengan kewajiban lancar tertentu, dilakukan upaya untuk meningkatkan aktiva lancar.
- b) Dengan aset lancar tertentu, dilakukan upaya untuk mengurangi jumlah kewajiban lancar.
- c) Dengan mengurangi jumlah hutang lancar sama dengan mengurangi aset lancar.²⁷

²⁶ Deden Wahyu, “*Financing to Deposit Ratio (FDR) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah*”, (Study Kasus Pada Bank BJB Syariah Cabang Serang), <file:///C:/Users/user/Downloads/34-67-1-SM.pdf>, 2016

²⁷Riyanto, Bambang, “*Dasar-dasarPembelanjaan Perusahaan*”, Yogyakarta: BPFC, 2001

Current ratio dapat dihitung dengan formula:

$$CR = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Keterangan :

Semakin besar rasio aktiva lancar terhadap kewajiban lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Jika rasio lancar 1:1 atau 100%, berarti aset lancar dapat menutupi seluruh kewajiban lancar. Jadi dikatakan sehat jika rasionya di atas 1 atau di atas 100%, artinya aset lancar jauh di atas jumlah utang lancar.²⁸

3) *Quick ratio* (Rasio cepat)

Rasio ini disebut juga acid test ratio yang juga digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perhitungan rasio cepat dengan mengurangi aset lancar dari persediaan. Hal ini dikarenakan persediaan merupakan salah satu unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menyebabkan kerugian apabila terjadi likuiditas. Jadi rasio ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan aset lancar yang paling likuid untuk menutupi kewajiban lancar.

²⁸ Fitri Linda Rahmawati, “Pengaruh *Current Ratio*, *Investor*, dan *Debt to Equity Ratio* Terhadap *Return On*”, (Studi pada Perusahaan *Food and Beverage* yang Listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009), <http://fe.um.ac.id/wp-content/uploads/2012/08/Karya-Ilmiah1.pdf>, 2012

Rasio cepat (*Quick ratio*) umumnya dianggap baik, semakin besar rasio ini, semakin baik kondisi perusahaan.²⁹

Quick ratio dapat dihitung dengan formula

$$QR = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Keterangan :

Jika terdapat perbedaan yang sangat besar antara quick ratio dan current ratio, dimana current ratio meningkat sedangkan quick ratio menurun, berarti terdapat investasi persediaan yang besar.

Rasio ini menunjukkan kemampuan aset lancar yang paling likuid untuk menutupi kewajiban lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik. Angka rasio ini tidak harus 100% atau 1:1 walaupun rasionya tidak mencapai 100% tetapi mendekati 100% juga dikatakan sehat.

4) *Cash ratio* (Rasio kas)

Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan posisi kas yang dapat menutupi kewajiban lancar, dengan kata lain rasio kas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan kas yang dimiliki dalam mengelola kewajiban lancar selama satu tahun.

Cash Ratio dapat dihitung dengan rumus:

²⁹Sawir Agnes, “*Analisis Kinerja Keuangan dan perencanaan Keuangan Perusahaan*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Keterangan :

Rasio ini menunjukkan porsi total kas + setara kas dibandingkan dengan total aset lancar. Semakin besar rasio semakin baik, seperti halnya rasio cepat tidak harus mencapai 100%.³⁰

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat likuiditas

Likuiditas merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Sebab, likuiditas berkaitan dengan masalah kepercayaan masyarakat. Bank adalah bisnis berbasis kepercayaan. Baik buruknya likuiditas bank dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun, faktor yang dominan dapat berupa faktor eksternal dan faktor internal.³¹

1) Faktor eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi likuiditas bank syariah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a) Karakteristik penabung

Faktor eksternal adalah berbagai hal yang terjadi di luar bank yang dapat mempengaruhi aliran dana masuk. Secara spesifik, deposan bank syariah memiliki pola perilaku menabungnya sendiri yaitu menabung dalam instrumen

³⁰ Accurate, "Pengertian, Fungsi, dan Cara Menghitungnya", <https://accurate.id/aku-n-tan-si/cash-ratio-adalah/>

³¹ Muhammad, "Manajemen Dana Bank Syariah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h.159

tabungan jangka pendek sehingga dapat dicairkan setiap saat, baik dengan penalti maupun tanpa penalti. Untuk kepentingan jangka pendek dan mengutamakan keuntungan, dalam kondisi ekonomi di mana suku bunga naik dan pasar uang bergejolak, mereka akan pindah ke Bank Konvensional. Oleh karena itu, banyak penabung Bank Syariah juga memelihara rekening tabungan di Bank Konvensional.

b) Kondisi ekonomi moneter

Sebagai bagian besar dari sistem perekonomian, kondisi perekonomian secara umum sangat mempengaruhi kondisi likuiditas Bank Syariah. Ketika tingkat inflasi tinggi yang ditandai dengan tingginya permintaan, otoritas moneter akan mengambil kebijakan kontraksi moneter dengan memainkan instrumen moneter seperti menaikkan suku bunga Bank Indonesia. Jika Bank Konvensional menaikkan suku bunganya, deposito yang memiliki pola pikir rasional akan menarik dananya dari Bank Syariah ke Bank Konvensional.

c) Persaingan antar lembaga keuangan

Persaingan antar lembaga keuangan juga mempengaruhi likuiditas Bank Syariah, ketika Bank Syariah memberikan pengembalian yang rendah, pemilik dana yang rasional akan mencari alternatif untuk mengoptimalkan pengembaliannya. Berbagai lembaga keuangan seperti Bank Konvensional,

lembaga keuangan non bank, dan pasar uang menjadi pesaing yang harus diperhitungkan dalam merebut dana masyarakat.³²

2) Faktor internal

Faktor internal yang mempengaruhi kondisi likuiditas Bank Syariah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a) Manajemen risiko likuiditas

Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Besar kecilnya risiko likuiditas ditentukan karena ketepatan dalam perencanaan arus kas atau aliran dana berdasarkan prediksi pembiayaan atau pertumbuhan dana. Ketepatan dalam mengelola struktur dana, termasuk kecukupan dana *non profit loss sharing (PLS)*. Kemampuan untuk menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort*.

b) Pengelolaan likuiditas

Pengelolaan likuiditas bank untuk memenuhi tujuan dan bentuk likuiditas yang sehat. Ciri-cirinya adalah memiliki sejumlah aset likuid, aset tunai yang setara dengan perkiraan kebutuhan likuiditas. Memiliki likuiditas kurang dari yang dibutuhkan, tetapi memiliki sekuritas yang dikonversi menjadi uang tunai. Memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan

³² Sopy Nadia, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas", <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21776/1/SHOPY%20NADIA-FEB.pdf>, 2010

menciptakan uang, misalnya dengan menjual surat berharga dengan *repurchase agreement*.³³

3. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Sistem ekonomi Islam adalah masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha, yang harus ditentukan di awal akad kerja sama (akad), yang ditentukan adalah bagian masing-masing pihak, misalnya 20:80 yang artinya hasil dari usaha yang diperoleh akan dibagikan sebesar 20% kepada pemilik dana (shahibul mal) dan 80% untuk pengelola dana (mudharib).

Bagi hasil adalah bentuk pengembalian dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Ukuran pemulihan tergantung pada hasil aktual bisnis. Bagi hasil adalah sistem yang mencakup pembagian hasil operasi antara investor dan pengelola dana bagi hasil operasi. Rasio bagi hasil adalah rasio di mana nasabah mendapatkan hak atas keuntungan yang disisihkan untuk simpanannya karena setiap simpanan digunakan oleh bank secara menguntungkan. Jadi pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan dalam Perbankan Syariah dalam menentukan porsi yang diperoleh masing-masing pihak.³⁴

³³ Sopy Nadia, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas", <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21776/1/SHOPY%20NADIA-FEB.pdf>, 2010

³⁴ Herman Darmawi, "Manajemen Perbankan", (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.140

Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam ekonomi Islam, yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).³⁵

b. Mekanisme Bagi Hasil

1) *Revenue sharing*

Perhitungan bagi hasil didasarkan pada jumlah seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bagi hasil mengandung kelemahan, karena jika tingkat pendapatan bank sangat rendah maka bagian bank setelah pendapatan dibagikan oleh bank tidak memiliki kebutuhan operasional (yang lebih besar dari pendapatan fee) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani pemegang saham. sebagai penanggung kerugian.³⁶

2) *Profit and lost sharing*

Profit & loss sharing adalah pembagian keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/usaha. Pada atribut nisbah bagi hasil tidak ada imbalan yang tetap dan pasti sebagai bunga, tetapi bagi hasil dilakukan berdasarkan produktivitas riil produk.

Pada saat akad terjadi, wajib menyepakati sistem bagi hasil yang akan digunakan, apakah bagi hasil, bagi hasil dan bagi hasil, atau bagi hasil kotor.

³⁵ Syafi'i Antoni, "*Bank Syariah Teori dan Praktek*", (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.90

³⁶ Arifin Zainul, "*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*," (Jakarta: Azkia Publisher, 2003)

Jika tidak disepakati, akad menjadi gharar. Pembayaran imbalan Bank Syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh bank sebagai mudharib atas pengelolaan dana mudharabah, jika Bank Syariah memperoleh hasil usaha yang besar, pembagian hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya jika Bank Syariah memperoleh hasil usaha yang sangat kecil, maka pembagian hasil usaha didasarkan pada jumlah yang kecil.

Hubungan antara tingkat bagi hasil dengan deposito mudharabah yaitu ketika tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank tinggi maka dana pihak ketiga terutama deposito yang dimiliki oleh bank semakin besar, hal ini dibuktikan dengan tingkat bagi hasil yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah, karena nasabah dalam menempatkan dananya di Bank Syariah masih dipengaruhi oleh motif mencari keuntungan.³⁷

c. Teori Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Menurut definisi *profit sharing* diartikan, "distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan". Ini dapat berupa bonus tunai tahunan berdasarkan keuntungan yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berupa pembayaran mingguan atau bulanan. Mekanisme bagi lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, bagi

³⁷ Karim Adiwarmanto, "Ekonomi Makro Islami", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

hasil ini berlaku untuk produk penyertaan, baik penyertaan total maupun sebagian, atau bentuk usaha korporasi (kerjasama). Para pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis harus melaksanakan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal.

Karena semua pengeluaran dan pemasukan rutin berkaitan dengan bisnis investasi, bukan kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Keuntungan yang dibagikan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan dalam biaya operasional. Laba bersih harus dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya secara eksplisit dinyatakan dalam perjanjian awal. Tidak ada bagi hasil sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuitas *shahibul mal* telah dilunasi jika ada bagi hasil sebelum berakhirnya perjanjian akan dianggap sebagai bagi hasil di muka.

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilakukan secara transparan dan adil. Hal ini karena mengetahui tingkat bagi hasil untuk suatu periode tertentu tidak dapat dilakukan kecuali harus ada laporan atau pengakuan keuangan yang andal. Pada tahap ini perjanjian kerjasama disetujui oleh para pihak, kemudian segala aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, sehingga para pihak dapat saling mengingatkan.³⁸

³⁸ Muhammad, "Tehnik perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah", (Yogyakarta: UII press, 2004), h.18

4. Suku Bunga

Suku bunga adalah layanan yang diberikan bank kepada pelanggan yang membeli atau menjual produk. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar sebagai kurs yang dibayarkan bank kepada nasabah (yang memiliki tabungan) dan kurs yang harus dibayar nasabah kepada bank (jika nasabah yang mendapatkan fasilitas ini). Bunga pinjaman bank dapat dibagi menjadi dua kategori: bunga deposito dan bunga pinjaman. Bunga adalah pembayaran yang dilakukan bank kepada pelanggannya untuk layanan penyimpanan uang mereka di bank. Bunga pinjaman adalah biaya yang dibebankan oleh bank kepada peminjam atas pinjaman yang mereka terima.³⁹

Menurut Sunariyah, Suku bunga adalah biaya pinjaman uang. Tingkat bunga adalah persentase dari jumlah pokok yang dipinjam per unit waktu. Bunga adalah ukuran berapa banyak uang yang harus dibayar debitur untuk melanjutkan peminjaman uang.⁴⁰

Operasi perbankan sangat ditentukan oleh tingkat suku bunga yang dapat ditarik dari masyarakat. Suku bunga deposito menarik jika dibandingkan dengan suku bunga lainnya.

- a. Lebih tinggi dari tingkat inflasi, karena pada tingkat bunga yang lebih rendah nilai uang yang tersimpan akan tergerus oleh inflasi

³⁹ OJK, “*Mengenal Jenis-Jenis Suku Bunga Bank*”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20649>, 2013

⁴⁰ Wina Simanjuntak, “*Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Jumlah Pinjaman Kredit Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek*”, <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1583302037%20-%20Wina%20Simanjuntak%20-%20Fulltext.pdf>,

- b. Lebih tinggi dari tingkat bunga riil di luar negeri karena pada tingkat bunga yang lebih rendah dengan diterapkannya sistem devisa bebas, uang yang besar akan lebih menguntungkan untuk disimpan (diinvestasikan) di luar negeri
- c. Lebih kompetitif di dalam negeri, karena penyetoran uang akan memilih bank yang menawarkan suku bunga deposito tertinggi dan menawarkan berbagai jenis bonus atau hadiah.

1) Teori Bunga *Keynesian* *Keynes* mengemukakan dalam teorinya bahwa tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang, menurut teori ini ada tiga motif orang memegang uang tunai, yaitu motif transaksional, motif berjaga-jaga dan motif spekulatif. Ketiga motif inilah yang menjadi akar motivasi Permintaan uang, yang dikenal sebagai preferensi likuiditas. Menurut teori *Keynesian*, permintaan uang didasarkan pada gagasan bahwa mereka yang umumnya ingin tetap likuid harus memenuhi ketiga motif tersebut. Teori *Keynesian* menekankan bahwa ada adalah hubungan langsung antara kesediaan masyarakat untuk membayar harga uang (suku bunga) dan faktor permintaan uang spekulatif, di mana kuantitas yang diminta tinggi ketika tingkat bunga rendah dan kuantitas yang diminta ketika tingkat bunga rendah adalah rendah. Suku bunga tinggi.

2) Hipotesis tingkat bunga konvensional (untuk pinjaman dan simpanan)
Menurut teori klasik (Adam Smith, David Ricardo), tingkat bunga adalah fungsi dari keinginan masyarakat untuk menyimpan uang di bank, yang menghasilkan tingkat bunga yang lebih tinggi, lebih tinggi tingkat bunga.

Menurut hipotesis, orang akan dipaksa untuk berkorban atau mengurangi konsumsi mereka untuk menumbuhkan tabungan. Selain menjadi "harga" dari (bekas) uang yang dipinjam, bunga juga merupakan istilah yang dapat merujuk pada dana pinjaman atau investasi karena menurut teori klasik, bunga adalah "harga" yang diperdagangkan di pasar saham.

Suku bunga ditetapkan untuk mendorong investasi. Kesiapan untuk berinvestasi menurun ketika tingkat bunga naik karena seorang pengusaha akan meningkatkan pengeluaran investasinya jika pengembalian investasi yang diprediksi melebihi tingkat bunga yang harus dibayarkan ke dana investasi sebagai biaya modal. Jika suku bunga pinjaman rendah, pengusaha akan terdorong untuk berinvestasi karena menggunakan modal jasa akan lebih terjangkau.⁴¹

Adapun hadist yang membahas tentang suku bunga terdapat pada Hadits Riwayat Muslim tentang Keterlibatan dalam Proses Riba.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُهَيْبٌ وَعَنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

Dalam salah satu hadis Rasulullah salallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Dari Jabir Ra. ia berkata: “Rasulullah salallahu ‘alaihi wassalam telah melaknat orang-

⁴¹ Novia Yulinda, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Bagi Hasil, dan Tingkat Likuiditas Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)”, 2018

orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, (dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja.” (HR. Muslim).⁴²

5. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah yang juga dikenal sebagai Deposito Investasi Mudharabah adalah investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan memperoleh imbalan bagi hasil. Syariah melalui bagi hasil, misalnya 60% : 40%, artinya dari keuntungan yang diperoleh pengelola uang, 60% akan dibagi untuk shahibul mal (penyimpan) dan 40% untuk mudharib (BMT). Deposito mudharabah adalah dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara bank dengan nasabah investor.⁴³

Pengertian mudharabah menurut Abdurrahman Al-Jazari, yaitu: “Mudharabah adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh

⁴² Wakalahmu, “*Hadist Tentang Riba*”, [https://wakalahmu.com/artikel/dunia-is-lam/hadits-tentang-riba#:~:text=Dalam%20salah%20satu%20hadis%20Rasulullah,menyaksikannya%20C%20\(dan%20selanjutnya\)%2C,2022](https://wakalahmu.com/artikel/dunia-is-lam/hadits-tentang-riba#:~:text=Dalam%20salah%20satu%20hadis%20Rasulullah,menyaksikannya%20C%20(dan%20selanjutnya)%2C,2022).

⁴³ Ismail, “*Perbankan Syari'ah*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 91

pemilik dana.⁴⁴

Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dana tersebut untuk dikelola oleh bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sejak awal. Penitipan ini dilakukan dengan prinsip mudharabah muthlaqah, karena pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya kepada mudharib. Deposito mudharabah adalah dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara bank dengan nasabah.⁴⁵

Mekanisme penghimpunan dana melalui produk deposito biasanya didasarkan pada akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu akad yang memberikan kebebasan kepada mudharib untuk menghasilkan dana yang ada, yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya. Sedangkan modal yang diperoleh akan disalurkan kepada masyarakat berdasarkan akad *mudharabah muqayadah*, sehingga memudahkan bank untuk memantau prosesnya. Dengan akad mudharabah, anggota atau nasabah mendapatkan bagi hasil yang ditentukan di awal akad dan juga menanggung resiko jika usaha yang dibiayai mengalami

⁴⁴ Abdurrahman Al-Jarizi, "*alFiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*", Jilid III, (Beirut: Daar al-Fikr, tth), h. 42

⁴⁵ M. Nur Rianto Al Arif, "*Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*", (Bandung: Alfabeta, 2010), h.35

kerugian.⁴⁶


Fitur dan mekanisme Deposito Tabungan Berbasis Mudharabah:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*).
- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan tanpa batasan dari pemilik dana (*mudharabah mtlaqah*).
- c. Dalam *mudharabah muqayyadah*, perlu disebutkan dengan jelas syarat dan batasan yang ditetapkan oleh nasabah.
- d. Bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- e. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati.
- f. Bank dapat membebankan biaya administrasi nasabah berupa biaya yang berkaitan langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya materai, pencetakan laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- g. Bank tidak diperbolehkan untuk mengurangi rasio keuntungan nasabah tanpa

⁴⁶Abdul Ghofur Anshori, "Perbankan Syariah di Indonesia", (Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press, 2009), h. 103

persetujuan yang bersangkutan.

1) Skema deposito mudharabah



Gambar 2.2 skema deposito mudharabah⁴⁷

Keterangan :

Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk deposito mudharabah. Bank Syariah memperoleh pendapatan dari penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan. Bank Syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar bagi hasil, yaitu bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya. Pada tanggal nilai, yaitu tanggal penempatan deposito, nasabah akan

⁴⁷ Najib Mubarak, "Kuliah Investasi Syariah Bagian 2 Investasi di Bank Syariah Melalui Deposito Syariah", 2020

menerima bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pada saat jatuh tempo, dana nasabah akan dikembalikan secara penuh.⁴⁸

2) Syarat-syarat pembuka deposito

Berikut adalah syarat-syarat pembuka deposito :

a) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah perorangan adalah:

(1) WNI : KTP / SIM / Paspor yang masih berlaku.

(2) WNA : Paspor / KIMS yang masih berlaku.

b) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah perusahaan/lembaga adalah:

Lembaga : KTP Pejabat Berwenang, Akta Pendiri Perusahaan, NPWP, SIUP, TDP, Surat ijin usaha Lainnya.

c) Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon nasabah baik perorangan maupun institusi adalah mengisi formulir permohonan simpanan, pada saat mengisi formulir pembukaan simpanan. Penting untuk diperhatikan pada tahap ini, jika ada istilah yang tidak dipahami, segera tanyakan langsung ke Customer Service dan jangan mengisi kolom apapun di form sembarangan.

d) Dana yang akan disetor dan harus memenuhi setoran awal minimal, yaitu dengan penempatan minimal:

⁴⁸ Najib Mubarak, "Kuliah Investasi Syariah Bagian 2 Investasi di Bank Syariah Melalui Deposito Syariah", 2020

(1) Perorangan : Rp.1.000.000,-

(2) Perusahaan / lembaga : Rp. 5.000.000

3) Break deposito (Mencairkan deposito sebelum jatuh tempo)

Dalam deposito mudharabah ada istilah pinalti, pinalti adalah denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito mudharabah jika nasabah menarik simpanannya sebelum jatuh tempo. Denda ini dikenakan karena bank telah memperkirakan penggunaan dana, sehingga penarikan deposito sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu mengenakan pinalti (denda) kepada setiap nasabah deposito yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Denda mungkin tidak diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, tetapi digunakan untuk dana kebijakan, yang digunakan untuk membantu pihak yang membutuhkan.

Denda tidak dikenakan kepada setiap nasabah yang menarik simpanannya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dikenakan sanksi dalam menarik dananya dari deposito yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima tidak dikenakan sanksi. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank yaitu dengan beban biaya penalti.⁴⁹ Nasabah prima adalah seseorang yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh bank untuk

⁴⁹ Helmi Karim, "*Islamic Banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*", (Jakarta: Bumi Aksara,2003) h.95

memperoleh pelayanan atau menggunakan fasilitas bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan nasabah lain pada umumnya.

4) Perbandingan deposito dengan sukuk tabungan

Tabel 2.1

	Sukuk Tabungan	Deposito Syariah
Sifat Instrumen	Penyertaan terhadap asset SBSN	Tabungan
Jangka Waktu	2 tahun	3,6,12 bulan
Imbalan	Floating with floor, dibayar tiap bulan	Dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung kinerja bank
Berdagang di pasar sekunder	Tidak bisa, tapi ada opsi early redemption yang gratis	Tidak bisa, jika mencairkan di awal akan dikenakan biaya atau penalty
Janiman Pemerintah	Ada 100%	Maksimal Rp. 2 miliar
Pajak	15% dari Imbalan	20% dari imbal hasil ⁵⁰

5) Faktor-faktor yang mempengaruhi deposito

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi simpanan *mudharabah*, yaitu:

a) Tingkat likuiditas

⁵⁰ Bareksa, "Ini Perbandingan Sukuk Tabungan dan Deposito Syariah, Mana Lebih Menguntungkan", <https://www.google.co.id/amp/s/www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2018-11-14/ini-perbandingan-sukuk-tabungan-dan-deposito-syariah-mana-lebih-menguntungkan/amp>, 2018

Faktor yang mempengaruhi simpanan Bank Syariah adalah *FDR*. Semakin tinggi tingkat jaminan yang diberikan bank kepada nasabah, maka semakin besar pula kepercayaan nasabah dalam menempatkan dananya pada deposito mudharabah.

FDR menggambarkan tingkat kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka pendapatan yang diperoleh akan meningkat, karena pendapatan meningkat maka dapat dipastikan keuntungan bank juga akan meningkat.⁵¹

b) Tingkat bagi hasil

Tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap simpanan mudharabah, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap investasi hal pertama yang harus diperhatikan adalah tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Setelah melakukan investasi mudharabah, nasabah akan memperhitungkan berapa keuntungan yang akan diperoleh nasabah. Karena return tidak dapat diketahui, setidaknya pelanggan dapat menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan yang harus sesuai dengan harapan pelanggan. Tingkat pengembalian inilah yang sangat menentukan daya saing deposito mudharabah dibandingkan dengan deposito konvensional.

⁵¹ Adiwarmanto A. Karim, "Ekonomi Makro Islami", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 133

Pada umumnya apabila bagi hasil deposito mudharabah meningkat secara signifikan akan mempengaruhi nasabah untuk menambah dananya pada deposito. Di sisi lain, ketika bagi hasil simpanan menurun, nasabah memiliki dua pilihan, yaitu melanjutkan menyimpan dananya di Perbankan Syariah atau berhenti menggunakan layanan perbankan syariah dan/atau beralih ke layanan Perbankan Konvensional. Perubahan pengambilan keputusan nasabah ini akan mempengaruhi jumlah simpanan mudharabah.

c) Tingkat inflasi

Faktor yang mempengaruhi simpanan Bank Syariah adalah inflasi. Secara umum, inflasi berarti kenaikan harga barang atau komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu. Ketika mengalami inflasi, suatu negara akan mengalami masalah yang cukup serius. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah uang yang beredar. Hal ini dapat berdampak pada melemahnya mata uang suatu negara. Tingkat inflasi yang lebih tinggi akan menyebabkan tingkat bunga nominal yang lebih tinggi, yang pada gilirannya menurunkan keseimbangan uang riil. Dengan kata lain, pada saat inflasi nilai uang akan menurun sehingga masyarakat akan cenderung menarik simpanannya di bank, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito dan lebih memilih untuk berinvestasi pada hal-hal yang tidak produktif.⁵²

d) Tingkat suku bunga

⁵² Adiwirman A. Karim, “*Ekonomi Makro Islami*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 135

Suku bunga merupakan salah satu faktor makroekonomi yang mempengaruhi jumlah simpanan mudharabah di Bank Syariah. Selama ini minat masyarakat dalam menyimpan dananya dipengaruhi oleh keinginan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dalam arti suku bunga yang lebih tinggi di Bank Konvensional atau bagi hasil yang lebih tinggi di Bank Syariah. Tingkat bunga dapat dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari tabungan. Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin tinggi pula keinginan masyarakat/nasabah untuk menabung. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah suku bunga, semakin rendah keinginan masyarakat/nasabah untuk menabung. Hal ini menunjukkan bahwa suku bunga yang lebih tinggi akan disukai oleh masyarakat. Dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih termotivasi untuk memilih menyimpan uangnya di bank.

e) Jumlah uang kartal

Jumlah uang dalam mata uang merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah deposito mudharabah di bank syariah. Jika jumlah mata uang tinggi, maka akan memungkinkan terjadinya inflasi dan penurunan daya beli masyarakat, yang kemudian akan mengakibatkan masyarakat tidak menyimpan dananya di Bank Syariah.⁵³

⁵³ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 136

f) Biaya promosi

Biaya promosi berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah, dimana biaya promosi akan meningkatkan jumlah simpanan di Bank Syariah. Promosi merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menarik pelanggan. Dalam kegiatan ini, setiap bank berusaha untuk mempromosikan semua produk dan layanannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bentuk promosi saat ini bisa lebih luas dan tidak terbatas pada cara tradisional menggunakan brosur atau media cetak lainnya. Pemanfaatan teknologi untuk promosi lebih efektif disampaikan kepada pelanggan dibandingkan dengan cara tradisional. Masuknya era digital menuntut Perbankan Syariah mengikuti perkembangan teknologi yang telah memasuki seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Meskipun kenaikan biaya promosi secara statistik signifikan dengan peningkatan jumlah deposito mudharabah, loyalitas nasabah juga harus menjadi perhatian. Bisa jadi pelanggan hanya menginginkan iklan yang ditawarkan. Sehingga jika tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dengan mudah akan menghimpun dana kembali. Tentu hal ini akan merugikan bank syariah. Selain itu, biaya promosi yang tidak sedikit juga harus menjadi perhatian khusus. Biaya yang harus ditanggung memang harus menjadi perhatian.⁵⁴

6. Simpanan Berjangka (Deposito)

⁵⁴ Adiwarmanto A. Karim, “*Ekonomi Makro Islami*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 137

a. Pengertian Simpanan Berjangka (Deposito)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara penyetor dengan bank yang bersangkutan. Periode penarikan dapat bervariasi dari bulanan hingga tahunan tergantung pada periode waktu yang ditawarkan oleh bank.⁵⁵

Simpanan menurut UU Perbankan Syariah no. 21 Tahun 2008 adalah penanaman dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah penyetor dengan Bank Syariah atau dengan unit usaha syariah.⁵⁶

Deposito adalah dana investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah penyetor dengan Bank Syariah atau UUS.⁵⁷

Prinsip simpanan syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.

⁵⁵ Presiden RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”, https://www.bphn.go.id/data_documents/98uu010.pdf

⁵⁶ OJK, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/_UU_NO_21_Tahun_20_08_Perbankan_Syariah.pdf

⁵⁷ OJK, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/_UU_NO_21_Tahun_20_08_Perbankan_Syariah.pdf

03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Simpanan. Ada dua jenis simpanan yaitu simpanan yang tidak dibenarkan syariah, yaitu simpanan yang berdasarkan perhitungan bunga, dan simpanan yang dibenarkan yaitu simpanan yang berdasarkan prinsip mudharabah.⁵⁸

b. Dasar Hukum Simpanan Berjangka (Deposito)

Landasan syariah deposito tercantum pada firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ
مِن مَّزِينَةٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَاذْكُرُوا كَمَا
هَدَيْنَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : *“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”*⁵⁹

Ayat di atas secara teknis berbicara tentang mencari rezeki halal selama musim haji. Dilanjutkan dengan pesan agar pencari rezeki tidak melupakan Allah SWT selama haji. Mudharabah merupakan salah satu cara untuk mencari rezeki

⁵⁸ Pembayun, “Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN MUI/IV/2000 Tentang Deposito”, (Jurnal: Az-Zarqa’, Vol.7, No. 1, 2015)

⁵⁹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia”, (Jakarta : PT Sygma Examadia Arkanleema, 2009), h.156

yang halal, karena tujuannya saling menguntungkan satu sama lain.

Selain itu Allah SWT juga berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ بَعْضُكُمْ بِعَضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳﴾

Artinya: *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.⁶⁰

Penjelasan ayat dalam Tafsir Imam Syafii dan mayoritas ulama yaitu bahwa amanah yang diberikan seseorang merupakan amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawaban ini adalah ketika orang yang memberi amanah ingin mengambilnya kembali, maka tidak ada yang hilang atau rusak. Jika seseorang melakukan transaksi non tunai, saat dia sedang dalam perjalanan dan tidak ada keterlibatan petugas. Jadi, harus ada agunan yang dijadikan jaminan dalam bertransaksi. Dan jaminan yang disepakati merupakan

⁶⁰ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Al- Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia”, (Jakarta: PT Sygma Examadia Arkanleema, 2009), h.156

tanda kepercayaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

Selain itu Allah SWT juga berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁶¹

Penjelasan ayat dalam Tafsir al-Azhar adalah bahwa orang beriman dilarang, jangan sampai mereka memakan harta, yang dalam ayat tersebut disebut “hartamu” baik di tangan mereka sendiri maupun di tangan orang lain dengan cara yang tidak benar. Yang dimaksud dengan batil adalah jalan yang salah, bukan menurut jalan yang benar. “Kecuali dalam perdagangan dengan kesenangan di antara kamu”, artinya dengan perdagangan hartamu akan beredar, berpindah dari satu tangan ke tangan lain dalam garis yang teratur. Intinya adalah kesenangan, konsensual dengan garis halal.

⁶¹ Departemen Agama, “Al-Qur’an dan Terjemahnya, Terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an”, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 107-108

Deposito sebagai produk penghimpunan dana juga memiliki dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Bank Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI menyebutkan bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana antara lain dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah.

Selain firman Allah SWT dan peraturan perundang-undangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan fatwa terhadap praktik simpanan yang dibolehkan, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 yang diputuskan pada 1 April. , 2000/26 Dzulhijah 1420 H, bahwa ada dua jenis simpanan:

- 1) Simpanan yang tidak dibenarkan syariah, yaitu simpanan berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Simpanan yang dibenarkan, yaitu simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁶²


C. Kerangka Pemikiran

Kerangka kerja adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka kerja dibuat dalam bentuk skema yang baik untuk memudahkan dalam memahami variabel yang akan dipelajari.⁶³

⁶² Abdul Ghofur Anshori, "Perbankan Syariah di Indonesia", (Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press, 2009), h.100

⁶³ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan", (cet. XV. Bandung, Alfabeta, 2009), 91.

Gambar 2.3 Skema Kerangka Pikir



Berdasarkan gambar di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat likuiditas, bagi hasil, dan tingkat suku bunga dalam mempengaruhi deposito mudharabah.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu kesimpulan atau jawaban sementara yang masih memerlukan pembuktian dan kebenaran.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{01} : Likuiditas (X1) tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah Bank Syariah Indonesia (BSI) (Y)

H_1 : Likuiditas (X1) berpengaruh terhadap deposito mudharabah Bank Syariah Indonesia (BSI) (Y)

H_{02} : Bagi hasil (X2) tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah Bank Syariah Indonesia (BSI) (Y)


H₂ : Bagi hasil (X₂) berpengaruh terhadap deposito mudharabah Bank Syariah Indonesia (BSI) (Y)

H₀₃ : Suku bunga (X₃) tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah Bank Syariah Indonesia (BSI) (Y).

H₃ : Suku bunga (X₃) berpengaruh terhadap deposito mudharabah Bank Syariah Indonesia (BSI)

H₀₄ : Likuiditas (X₁) dan Bagi Hasil (X₂) bersama-sama tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah Bank Syariah Indonesia (BSI) (Y)

H₄ : Likuiditas (X₁), bagi hasil (X₂), dan suku bunga (X₃) bersama-sama berpengaruh terhadap deposito mudharabah Bank Syariah Indonesia (BSI) (Y)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk penelitian yang menggunakan populasi dan sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif untuk menguji hipotesis penelitian. Penelitian menggunakan penelitian kuantitatif untuk mengukur pengaruh variabel-variabel penelitian.⁶⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data sekunder yang terdapat di Bank Syariah Indonesia yang diakses melalui website resmi. Untuk laporan keuangan likuiditas, bagi hasil, dan laporan deposito mudharabah tahun 2015-2018 didapat melalui website BSI,⁶⁵ untuk laporan keuangan likuiditas, bagi hasil, dan laporan deposito mudharabah tahun 2019-2021 didapat melalui website BSI,⁶⁶ untuk data suku bunga tahun 2017-2019 didapat melalui website BRI,⁶⁷ data untuk suku bunga tahun 2015-2016 didapat melalui website BRI,⁶⁸ dan data untuk

⁶⁴ Gunawan Imam, “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, (Jakarta: PT. Bumi Aksa, 2013), h. 35

⁶⁵ BSI, “*Laporan Tahunan*”, <https://www.bankbsi.co.id/storage/reports/hYS5ERx30LRCSxIk6aJRaKXTZYhBOTVINyfr0zTt.pdf>, 2018

⁶⁶ BSI, “*Iktisar Keuangan*”, https://ir.bankbsi.co.id/financial_highlights.html, 2020

⁶⁷ BRI, “*Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Interim*”, https://bri.co.id/documents/20123/56786/Bank_Rakyat_Indonesia_Ind_3th_30_Juni_2019_Release%20-%20ID.pdf, 2019

⁶⁸ BRI, “*Laporan Arus Kas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016*”, <https://www.ir-bri.com/newsroom/582353-LaporanKeuanganBRIMaret2016.pdf>, 2017

laporan suku bunga tahun 2020-2021 diambil melalui website BRI.⁶⁹ Dan penelitian dimulai pada tanggal 8 s/d 30 Maret 2022.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah objek penelitian yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh dan mengumpulkan data.⁷⁰ Populasi adalah jumlah sasaran yang akan dijadikan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI).

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan sifat-sifat yang dimiliki oleh populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi tersebut.⁷¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari data-data yang ada di perusahaan dan terkait dengan penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel terikat simpanan, variabel bebas likuiditas, bagi hasil, dan suku bunga yang diperoleh dari Bank Syariah Indonesia (BSI).

E. Teknik Analisis Data

⁶⁹ BRI, "Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Triwulan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2021-2020". <https://bri.co.id/documents/20123/56786/BR1%20Lapkeu%20Q4%202021%20Ind.pdf>, 2021

⁷⁰ Joko Subagyo, "Metode Penelitian dalam Teori Praktek", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 23

⁷¹ Sugiyono, "Statistic Untuk Penelitian", (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 62

Teknik analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah hubungan linier antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat menggunakan software SPSS versi 21 dengan teknik statistik. “Statistik memainkan peran penting dalam penelitian, baik dalam pemodelan, dalam merumuskan hipotesis, dalam mengembangkan alat dan instrumen pengumpulan data, dalam mempersiapkan desain penelitian, dalam menentukan sampel, dan dalam analisis data”.⁷²

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan syarat statistik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linier berganda. Dalam model regresi ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Jika semua kondisi ini terpenuhi, maka model regresi linier dikatakan *BLUE*. *BLUE* adalah singkatan dari *Best Linear Unbiased Estimation*. Adapun untuk memenuhi persyaratan tersebut dapat dilakukan dengan pengujian asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati

⁷² Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: PT Alfabet, 2016), h. 133

normal.

1) Pengujian P-Plot Regression

Hal ini dilakukan dengan melihat gambar regresi P-Plot pada hasil pengujian SPSS. Kriteria tes adalah sebagai berikut:

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Kolmogorov Smirnov

Menurut Gozali (2009) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel residual dalam model regresi berdistribusi normal. Salah satu uji yang digunakan untuk menguji normalitas adalah uji Kolmogorv-Smirnov.⁷³

Dasar pengambilan keputusan pada uji Kolmogorv Smirnov adalah:

- a) Jika $\text{sig} < 0,05$ maka data berdistribusi normal
- b) Jika $\text{sig} \geq 0,05$ maka data berdistribusi normal

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi penelitian memiliki korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik adalah model yang tidak memiliki

⁷³Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: PT Alfabet, 2016), h. 134

korelasi antar variabel independen dan bebas dari gejala multikolinearitas. Mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas adalah dengan melihat besarnya nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan juga nilai Tolerance. Toleransi mengukur variabilitas variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai yang digunakan untuk menunjukkan adanya gejala multikolinearitas adalah nilai $VIF < 10,00$ dan nilai $Tolerance > 0,10$.⁷⁴

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi untuk melihat ada tidaknya korelasi antara periode t dengan periode sebelumnya ($t - 1$). Secara sederhana, analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga tidak boleh ada korelasi antara pengamatan dengan data pengamatan sebelumnya (Ghozali, 2018)⁷⁵. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak ada autokorelasi. Untuk mengetahuinya dengan menggunakan run test. Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi, namun sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan terjadi masalah autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

⁷⁴ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: PT Alfabet, 2016), h. 135

⁷⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: PT Alfabet, 2016), h. 136

Menurut Ghozali Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji yang digunakan dalam melihat gejala heteroskedastisitas yaitu uji glesjer. Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, namun sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas.⁷⁶

2. Analisis regresi linear berganda

Analisis ini untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda yaitu hubungan linier antara dua atau lebih variabel bebas ($X_1, X_2, X_3 \dots X_n$) dengan variabel terikat (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai variabel dependen jika nilai variabel independen meningkat atau menurun. Data yang digunakan biasanya

⁷⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: PT Alfabet, 2016), h. 136

dalam skala interval atau rasio.

Dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Deposito Mudharabah)

X1 = Variabel independen (Tingkat Likuiditas)

X2 = Variabel independen (Bagi Hasil)

X3 = Variabel independen (Suku Bunga)

A = Konstanta yaitu (nilai Y bila X1, X2, X3) = 0

B = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

1. Koefisien Determinasi

Nilai R-Square untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel dependen dipengaruhi oleh variasi nilai variabel independen. Koefisien Determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan mengkuadratkan koefisien-koefisien yang ditemukan, sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, misalnya R Nilai kuadrat 80% artinya pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat cukup kuat yaitu sebesar 80% yang berarti masih ada pengaruh 20% lebih yang berasal dari variabel lain yang tidak

terlibat dalam penelitian ini.⁷⁷

2. Uji Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan F digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara bersamaan antara variabel-variabel independen (likuiditas, bagi hasil) terhadap variabel dependen (Deposito Mudharabah).⁷⁸ Adapun cara melakukan uji F menurut Ghozali sebagai berikut:

- 1) Merumuskan hipotesis untuk masing-masing kelompok
 - a) H_0 = berarti secara simultan atau bersama-sama tidak ada pengaruh yang signifikan antara X_1, X_2, X_3 dengan Y
 - b) H_1 = berarti simultan atau bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara X_1, X_2, X_3 dengan Y
- 2) Menentukan tingkat signifikan yaitu sebesar 5% (0,05) Membandingkan tingkat signifikan ($\alpha= 0,05$) dengan tingkat signifikan F yang diketahui secara langsung dengan menggunakan program SPSS dengan kriteria:
 - a) Nilai signifikan $F < 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini artinya bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
 - b) Nilai signifikan $F > 0,05$ berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, hal ini artinya bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan tidak

⁷⁷ Binus, "Memahami Koefisien Determinasi Dalam Regresi Linear", <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-koefisien-determinasi-dalam-regresi-linear/>, 2021

⁷⁸ Binus, "Memahami Uji F (Uji Simultan) Dalam Regresi Linear", <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-uji-f-uji-simultan-dalam-regresi-linear/>, 2021

mempengaruhi variabel dependen.

b. Uji Parsial (Uji t)


Uji t menurut Ghozali digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.⁷⁹ Adapun langkah dalam melakukan uji t adalah:

- 1) Merumuskan hipotesis untuk masing-masing variabel
 - a) Untuk Variabel X1
 - (1) H₀ = berarti secara parsial atau individu tidak ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan Y
 - (2) H₁ = berarti secara parsial atau individu ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan Y
 - b) Untuk Variabel X2
 - (1) H₀ = berarti secara parsial atau individu tidak ada pengaruh yang signifikan antara X2 dengan Y
 - (2) H₁ = berarti secara parsial atau individu ada pengaruh yang signifikan antara X2 dengan Y
 - c) Untuk Variabel X3
 - (1) H₀ = berarti secara parsial atau individu tidak ada pengaruh yang signifikan antara X3 dengan Y

⁷⁹ Anwar Hidayat, "Uji F dan Uji T", <https://www.statistikian.com/2013/01-uji-f-dan-uji-t.html?amp>, 2013

(2) H1 = berarti secara parsial atau individu ada pengaruh yang signifikan antara X3 dengan Y

- 2) Menentukan tingkat signifikan yaitu sebesar 5% (0,05)
- 3) Membandingkan tingkat signifikan ($\alpha= 0,05$) dengan tingkat signifikan t yang diketahui secara langsung dengan menggunakan program SPSS dengan kriteria :
 - a) Nilai signifikan t < 0,05 berarti H0 ditolak dan H1 diterima, hal ini artinya bahwa semua variabel independen secara individu dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
 - b) Nilai signifikan t > 0,05 berarti H0 diterima dan H1 ditolak, hal ini artinya bahwa semua variabel independen secara individu dan signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi data penelitian

Adapun data penelitian terkait Jumlah Deposito, Likuiditas, Bagi Hasil, dan Suku Bunga Perbankan Syariah Indonesia (BSI) (dalam Juta Rp) sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Penelitian terkait Jumlah Deposito, Likuiditas, Bagi Hasil, dan Suku Bunga

Tahun	Deposito Mudharabah (Y)	Likuiditas (%) (X1)	Bagi Hasil (X2)	Suku Bunga (X3)
2015	14272895	81.99	1252209	7106543
2016	15016262	79.19	1466768	634585
2017	17089978	77.66	1747950	28652691
2018	21478707	77.25	1947006	32541395
2019	80997689	76.15	12794084	19404291
2020	86043632	74.52	14702039	34811751
2021	98592553	73.39	16441871	24008471

Sumber: Iktiar Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI)⁸⁰

⁸⁰ BSI, "Iktisar Keuangan", https://ir.bankbsi.co.id/financial_highlights.html, 2020

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa tingkat deposito pada tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya penambahan dana nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kemudian *Financing Deposite Ratio* (FDR) mengalami fluktuasi peningkatan setiap tahunnya, jika semakin tinggi tingkat jaminan pengembalian (FDR) yang diberikan bank kepada nasabah akan mengakibatkan meningkatnya kepercayaan dan kenyamanan nasabah, sehingga dapat meningkatkan deposito di Bank Syariah Indonesia (BSI). Masyarakat akan lebih tertarik untuk menempatkan dana yang dimilikinya pada bank yang memberikan jaminan keamanan karena akan mendapatkan kenyamanan yang lebih tinggi.

FDR merupakan rasio jumlah modal yang disalurkan oleh perbankan terhadap modal yang dimiliki oleh perbankan. Dengan kata lain, FDR menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyalurkan dana kepada debitur sekaligus membayarkan kembali kepada deposan dengan mengandalkan kredit yang disalurkan sebagai sumber likuiditas. Karena kemampuan bank dalam menjamin pengembalian dana kepada nasabahnya atau *Financing Deposite Ratio* akan berpengaruh pada deposito *mudharabah* bank syariah.

2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah salah satu cara untuk melihat sebaran data terkait dengan tingkat minimum, maksimum dan rata-rata data untuk mengetahui dan membandingkan kinerja perusahaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat di deskripsikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tabel Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean
Deposito Mudharabah	7	14272895	98592553	47641673,71
Likuiditas	7	73,39	81,99	77,16
Bagi Hasil	7	1252209,00	16441871,00	7193132,43
Suku Bunga	7	634585,00	34811751,00	21022818,14

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Dari table di atas dapat dilihat bahwa jumlah data sebesar 7 data. Nilai minimum untuk deposito mudharabah adalah 14.272.895 dan nilai maksimumnya sebesar 98.592.553. Rata-rata deposito mudharabah dari tahun 2015-2021 sebesar 47.641.673,71. Nilai minimum variabel likuiditas adalah 73.39 persen dan nilai maksimumnya sebesar 81,99% persen Rata-rata likuiditas dari tahun 2015-2021 sebesar 77,16 persen. Nilai minimum variabel bagi hasil adalah 1.252.209 dan nilai maksimumnya sebesar 16.441.871. Rata-rata bagi hasil dari tahun 2015-2021 sebesar 7.193.132,43. Nilai minimum variabel suku bunga adalah 6.634.585 dan nilai maksimumnya sebesar 34.811.751. Rata-rata bagi hasil dari tahun 2015-2021 sebesar 21.022.818,14.

3. Analisis Data


Bagian ini adalah menganalisis data yang berasal dari data-data yang telah dideskripsikan dari subbab sebelumnya (subbab deskripsi data). Data-data yang telah dianalisis dimulai dari asumsi-asumsi yang digunakan untuk suatu statistik tertentu, dilanjutkan dengan melakukan pengujian hipotesis untuk penarikan kesimpulan.

a. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik secara sederhana bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya penyimpangan dari asumsi klasik pada model regresi linear berganda merupakan model yang baik atau tidak.

1) Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variable dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji asumsi normalitas dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa sebaran data mengikuti garis diagonalnya sehingga data yang digunakan berdistribusi normal.

Jika sebelumnya menggunakan pengujian secara visual dengan melihat plot, dimana setiap orang bisa saja memiliki perbedaan pendapat mengenai plot tersebut telah berdistribusi normal atau tidak. Maka akan dilakukan uji kenormalan dengan menggunakan uji secara matematis. Uji normalitas lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Pengujian Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000
	Std. Deviation	947464.22926
Most Extreme Differences	Absolute	.273
	Positive	.273
	Negative	-.189
Kolmogorov-Smirnov Z		.722
Asymp. Sig. (2-tailed)		.674

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Pada tabel diatas dapat dilihat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* untuk nilai residual sebesar 0.674. Nilai tersebut lebih dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

2) Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel independent yaitu variabel Likuiditas (X1), Bagi Hasil (X2) dan Suku Bunga (X3). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan nilai VIF(*Variance Inflation Factor*). Hasil uji Multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Likuiditas	.155	6.445
	Bagi Hasil	.287	3.485
	Suku Bunga	.355	2.813

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa nilai *Tolerance* untuk Likuiditassebesar 0.155, Bagi Hasil sebesar 0.287 dan Suku Bunga sebesar 0.355. Ketiga variabel tersebut bebas dari asumsi multikolinearitas karena memiliki nilai yang lebih besar dari 0.10 yang menjadi batasan nilai untuk *Tolerance*. Sedangkan nilai VIF untuk Likuiditassebesar 6.445, Bagi Hasil sebesar 3.485 dan Suku Bunga 2.813. Ketiga variabel tersebut bebas dari asumsi multikolinearitas karena memiliki nilai VIF kurang dari 10.

3) Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Rumus. Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-159681.95
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	4
Total Cases	7
Number of Runs	7
Z	1.758
Asymp. Sig. (2-tailed)	.079

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.079. Nilai tersebut lebih dari 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

4) Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glesjer.

Hasil Uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1580885.164	2278054.085		.694	.538
Likuiditas	-24039.180	47955.591	-.676	-.501	.651
Bagi Hasil	.028	.070	.391	.394	.720
Suku Bunga	.028	.039	.634	.711	.528

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig untuk variabel likuiditas sebesar 0.651, variabel bagi hasil sebesar 0.720 dan variabel suku bunga sebesar 0.528. Ketiga nilai sig tersebut lebih dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas yang terjadi dalam model regresi.

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Adapun regresi linear berganda bertujuan untuk melihat hubungan dan arah hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen dalam bentuk persamaan. Persamaan Regresi Berganda sebagai berikut :

Tabel 4.7 Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-6708811.203	4707118.340	
	Likuiditas	317899.964	99090.115	.115
	Bagi Hasil	5.087	.145	.928
	Suku Bunga	-.177	.080	-.053

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi yang didapatkan yaitu:

$$\hat{Y} = -6708811.203 + 317899.964 X_1 + 5.087X_2 - 0.177X_3$$

Dari persamaan tersebut dapat diketahui beberapa hal yaitu:

- 1) Jika Likuiditas (X1), Bagi Hasil (X2) dan Suku Bunga (X3) dianggap nol, maka nilai deposito mudharabah sebesar -6708811.203
- 2) Likuiditas (X1) memiliki koefisien regresi dengan arah positif, artinya setiap kenaikan satu persen Likuiditas akan menambah deposito mudharabah sebesar 317899.964

- 3) Bagi hasil (X2) memiliki koefisien regresi dengan arah positif, artinya setiap kenaikan satu rupiah bagi hasil akan meningkatkan deposito mudharabah sebesar 5.087
- 4) Suku Bunga (X3) memiliki koefisien regresi dengan arah negatif, artinya setiap kenaikan satu rupiah bagi hasil akan mengurangi deposito mudharabah sebesar 0.177

c. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis terdiri dari dua uji, yaitu uji F (uji simultan) dan uji T (uji parsial). Hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

1) Uji F (Uji Simultan)

Uji F atau uji Simultan Analisis Regresi Linear Berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas Likuiditas dan bagi hasil secara simultan terhadap deposito mudharabah. Hasil pengujian secara simultan sebagai berikut:

Tabel 4.8 Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	8973739945832399.000	3	2991246648610800.000	1666.083	.000 ^b
1 Residual	5386130794319.220	3	1795376931439.740		
Total	8979126076626719.000	6			

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig sebesar 0.000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 sehingga secara simultan ada pengaruh variabel bebas

likuiditas (X1), bagi hasil (X2) dan suku bunga (X3) terhadap deposito mudharabah (Y).

2) Uji t (Uji parsial)

Uji t atau uji parsial analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas likuiditas dan bagi hasil secara parsial terhadap deposito mudharabah. Hasil pengujian secara parsial sebagai berikut:

Tabel 4.9 Uji Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6708811.203	4707118.340		-1.425	.249
	Likuiditas	317899.964	99090.115	.115	3.208	.049
	Bagi Hasil	5.087	.145	.928	35.138	.000
	Suku Bunga	-.177	.080	-.053	-2.214	.114

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai sig untuk variabel Likuiditas (X1) sebesar 0.049, Nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 sehingga secara parsial ada pengaruh variabel bebas likuiditas (X1) terhadap deposito mudharabah (Y). Nilai sig untuk variabel bagi hasil (X2) sebesar 0.000, Nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 sehingga secara parsial ada pengaruh variabel bebas bagi hasil (X2) terhadap deposito mudharabah (Y). Nilai sig untuk variabel suku bunga (X3) sebesar

0.114, Nilai tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga secara parsial tidak ada pengaruh variabel bebas bagi hasil (X2) terhadap deposito mudharabah (Y).

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *R square*. Hasil *R Square* sebagai berikut:

Tabel 4.10 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1.000 ^a	.999	.999	1339916.76288	3.265

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Dari hasil pengolahan data di atas terlihat bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,999 atau 99.9%. Artinya sebesar 98.9% variabel bebas yaitu likuiditas (X1), bagi hasil (X2) dan suku bunga (X3) mampu menjelaskan variabel terikat deposito mudharabah (Y) sedangkan sisanya yaitu 0,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

B. Pembahasan

Pada penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas yaitu likuiditas, bagi hasil dan suku bunga serta menggunakan satu variabel terikat yaitu deposito mudharabah. Data yang digunakan berasal dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berasal dari data keuangan 7 tahun terakhir. Nilai minimum untuk deposito mudharabah adalah 14.272.895 dan nilai maksimumnya sebesar 98.592.553.

Rata-rata deposito mudharabah dari tahun 2015-2021 sebesar 47.641.673,71. Nilai minimum variabel likuiditas adalah 73.39 persen dan nilai maksimumnya sebesar 81,99% persen Rata-rata likuiditas dari tahun 2015-2021 sebesar 77,16 persen. Nilai minimum variabel bagi hasil adalah 1.252.209 dan nilai maksimumnya sebesar 16.441.871. Rata-rata bagi hasil dari tahun 2015-2021 sebesar 7.193.132,43. Nilai minimum variabel suku bunga adalah 6.634.585 dan nilai maksimumnya sebesar 34.811.751. Rata-rata bagi hasil dari tahun 2015-2021 sebesar 21.022.818,14.

1. Pengaruh Likuiditas terhadap Deposito Mudharabah

Likuiditas menunjukkan kemampuan bank menyediakan alat pembayaran kembali titipan yang jatuh tempo. Tingkat likuiditas diukur dengan FDR, jika rasio FDR rendah maka semakin tinggi tingkat likuiditas suatu bank. Namun sebaliknya, jika rasio FDR tinggi maka semakin rendah tingkat likuiditas suatu bank. Setelah dilakukan uji regresi berganda, hasil penelitian yang didapatkan yaitu pada uji secara simultan variabel likuiditas, variabel bagi hasil dan variabel suku bunga secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap deposito mudharabah. Pada pengujian secara parsial atau pengujian variabel secara terpisah didapatkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Hasil itu dapat dilihat pada Tabel 4.9 tentang uji parsial didapatkan hasil sig sebesar 0.049 yang lebih kecil dari alpha 0.05 sehingga ada pengaruh yang signifikan variabel likuiditas terhadap deposito mudharabah. Pengaruh yang diberikan variabel likuiditas arahnya positif sehingga semakin tinggi likuiditas maka semakin tinggi pula deposito mudharabah.

Penelitian tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Siti Damaiyanti, 2020) yang berjudul “*Pengaruh Tingkat Likuiditas dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Perbankan Syariah di Indonesia*”. menunjukkan variabel likuiditas berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.

Hal ini berarti penting bagi bank untuk mengelola likuiditas secara baik terutama ditujukan untuk memperkecil resiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan dana sehingga dalam memenuhi kewajibannya, bank terpaksa harus mencari dana dengan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dari tingkat bagi hasil pasar atau bank terpaksa menjual assetnya dengan resiko rugi yang cukup besar.

2. Pengaruh Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. *Nisbah* bagi hasil merupakan *nisbah* di mana para nasabah mendapatkan hak atas laba yang disisihkan kepada deposito mereka karena deposito masing-masing dipergunakan oleh bank dengan menguntungkan. Jadi pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan dalam perbankan syariah dalam menentukan porsi yang didapat masing-masing pihak. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu pada uji secara simultan variabel likuiditas, variabel bagi hasil dan variabel suku bunga secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap deposito mudharabah. Pada pengujian secara parsial

atau pengujian variabel secara terpisah didapatkan bahwa variabel bagi hasil berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Hasil itu dapat dilihat pada tabel Tabel 4.9 tentang uji parsial didapatkan hasil sig sebesar 0.00 yang lebih kecil dari alpha 0.05 sehingga ada pengaruh yang signifikan variabel likuiditas terhadap deposito mudharabah. Pengaruh yang diberikan variabel bagi hasil arahnya positif sehingga semakin tinggi bagi hasil maka semakin tinggi pula deposito mudharabah.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Siti Damaiyanti, 2020) dalam skripsi yang berjudul "*Pengaruh Tingkat Likuiditas dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Perbankan Syariah di Indonesia*", hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap deposito musharabah.

Hal ini berarti penting bagi bank untuk mengatur bagi hasil secara baik. Tingkat bagi hasil merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menabung. Ketika tingkat bagi hasil deposito tinggi, masyarakat lebih cenderung mendepositokan uangnya daripada digunakan keseluruhan. Hasil bagi bisa berupa bonus tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berupa pembayaran mingguan atau bulanan.

3. Pengaruh Suku Bunga terhadap Deposito Mudharabah

Suku bunga adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu pada uji secara simultan

variabel likuiditas, variabel bagi hasil dan variabel suku bunga secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap deposito mudharabah. Pada pengujian secara parsial atau pengujian variabel secara terpisah didapatkan bahwa variabel suku bunga tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Hasil itu dapat dilihat pada tabel Tabel 4.9 tentang uji parsial didapatkan hasil sig sebesar 0.114 yang lebih besar dari alpha 0.05 sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan variabel likuiditas terhadap deposito mudharabah. Pengaruh yang diberikan variabel suku bunga arahnya negatif sehingga semakin tinggi suku bunga maka semakin rendah pula deposito mudharabah.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Ahmad Hadi Nukholis, 2017) yang berjudul (*“Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Perbankan Syariah Di Indonesia”*), hasil pada penelitian tersebut adalah variabel suku bunga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap deposito mudharabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan pada penelitian ini, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh Likuiditas terhadap deposito mudharabah hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa variabel likuiditas berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Hasil itu dapat dilihat pada Tabel 4.9 tentang uji parsial didapatkan hasil sig sebesar 0.049 yang lebih kecil dari alpha 0.05 sehingga ada pengaruh yang signifikan variabel likuiditas terhadap deposito mudharabah. Pengaruh yang diberikan variabel likuiditas arahnya positif sehingga semakin tinggi likuiditas maka semakin tinggi pula deposito mudharabah.
2. Pengaruh bagi hasil terhadap deposito mudharabah hasil penelitian yang didapatkan yaitu didapatkan bahwa variabel bagi hasil berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Hasil itu dapat dilihat pada tabel Tabel 4.9 tentang uji parsial didapatkan hasil sig sebesar 0.00 yang lebih kecil dari alpha 0.05 sehingga ada pengaruh yang signifikan variabel likuiditas terhadap deposito mudharabah. Pengaruh yang diberikan variabel bagi hasil arahnya positif sehingga semakin tinggi bagi hasil maka semakin tinggi pula deposito mudharabah.
3. Pengaruh suku bunga terhadap deposito mudharabah hasil penelitian yang

didapatkan bahwa variabel suku bunga tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Hasil itu dapat dilihat pada tabel Tabel 4.9 tentang uji parsial didapatkan hasil sig sebesar 0.114 yang lebih besar dari alpha 0.05 sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan variabel likuiditas terhadap deposito mudharabah. Pengaruh yang diberikan variabel suku bunga arahnya negatif sehingga semakin tinggi suku bunga maka semakin rendah pula deposito mudharabah.

B. Saran

Sejumlah saran yang dapat direkomendasikan terkait dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia agar meningkatkan pemberian informasi tentang bank syariah Indonesia kepada masyarakat mengingat karena faktor pengetahuan nasabah merupakan faktor yang paling diperhatikan oleh nasabah adalah memutuskan untuk menggunakan jasa perbankan syariah.
2. Bagi Masyarakat, agar dapat mencari informasi tentang produk bank syariah sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sangatlah penting untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel atau indikator yang berbeda, sehingga mampu menghasilkan temuan yang lebih tajam dan mendalam demi kesempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA


- Adiwarman, K. (2007). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agnes, S. (2009). *Analisis Kinerja Keuangan dan perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Agama, D. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Amir, M. & Rukmana. (2010). *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Bandung: Erlangga
- Antoni, S. (2001). *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Anshori, G.A. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, G. A. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arif, A. R. N. M. (2010). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Bambang, R. (2001). *Dasar-dasarPembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFC.
- Damaiyanti, S. (2020). *Pengaruh Tingkat Likuiditas dan Bagi Hail Terhadap Deposito Perbankan Syariah di Indonesia*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.
- Darmawi, H. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hastuti. (2010). *Deposito Mudharabah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Imam, G. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksa.

- Ismail. (2014). *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, H. (2003). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. (2015). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Penerbit Kencana Edisi Pertama.
- Kountur, Rony. (2008). *Mudah Memahami Manajemen Risiko Perusahaan*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Mubarok, N. (2020). *Kuliah Investasi Syariah Bagian 2 Investasi di Bank Syariah Melalui Deposito Syariah*.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad. (2004). *Tehnik perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII press.
- Noor, F. H. (2009). *Investasi-Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: PT Indeks.
- Perwaatmadja, A. K. (2005). *Mumbimikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Jakarta : Renaisan.
- Sholikha, F.A. (2018). *Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia*. *Islamick Economics Journal* Vol. 6 No. 1.

- Sumitro, W. (2002). *Asas-Asasa Perbankan Dalam Lembaga-Lembaga Terkait (Bumai dan Tafakul) di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- RI, A. D. (2009). *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Sygma Examadia Arkanleema.
- RI, A. D. (2009). *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Sygma Examadia Arkanleema.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Perss.
- Rukmana, A.M. (2019). *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Bandung: Erlangga.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Subagyo, R. (1991). *Metode Penelitian dalam Teori Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2013). *Statistic Untuk Penelitian*. Bnadung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suratman. (2013). *Perkembangan Produk Deposito*. Jakarta: Erlangga.
- UU. RI. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 12.
- Yulinda, N. (2018). *Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Bagi Hasil, dan Tingkat Likuiditas Terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri*. Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta.


- Yulinda, N. (2018). *Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Bagi Hasil, dan Tingkat Likuiditas Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)*.
- Zainul. A. (2003). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Zainul, Arifin, Z. (2002). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta:Alvabeta.
- Accurate. *Pengertian, Fungsi, dan Cara Menghitungnya*. <https://accurate.id/akuntansi/cash-ratio-adalah/>.
- Bareksa. (2018). *Ini Perbandingan Sukuk Tabungan dan Deposito Syariah, Mana Lebih Menguntungkan*. <https://www.google.co.id/amp/s/www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2018-11-14/ini-perbandingan-sukuk-tabungan-dan-deposito-syariah-mana-lebih-menguntungkan/amp>.
- BSI. (2020). *Iktisar Keuangan*. https://ir.bankbsi.co.id/financial_highlights.html.
- Mulyono. (2009). *Analisis Uji Asumsi Klasik*. <https://bbs.binus.ac.id/manajemen/2019/12/analisis-uji-asumsi-klasik/>.
- Mulyono. (2021). *Memahami Uji Heteroskedastisitas Dalam Model Regresi*. <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06/memahami-uji-heteroskedastisitas-dalam-model-regresi/>.
- Nadia, S. (2010). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21776/1/SOPY%20NADIA-FEB.pdf>.

- Niaga, C. (2019). *Pengertian Tentang Bank Syariah dan Istilah di Dalamnya*.
<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-tentang-bank-syariah-dan-istilah-di-dalamnya>.
- OJK. (2013). *Mengenal Jenis-Jenis Suku Bunga Bank*. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20649>.
- Rahmawati, L. F. (2012). *Pengaruh Current Ratio, Investor, dan Debt to Equity Ratio Terhadap Return On (Studi pada Perusahaan Food and Beverage yang Listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009)*.
<http://fe.um.ac.id/wp-content/uploads/2012/08/Karya-Ilmiah1.pdf>.
- Simanjuntak, W. *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Jumlah Pinjaman Kredit Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek*. <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1583302037%20-%20Wina%20Simanjuntak%20-%20Fulltext.pdf>.
- Umay. *Tinjauan Pustaka*. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20291/6.BAB%20II.pdf?sequence=5&isAllowed=y>.
- Unpad, R. *Kajian Pustaka, Kerangka pemikiran dan Hipotesis*, <http://repository.unpas.ac.id/14158/5/BAB%20II.pdf>
- Wahyu, D. (2016). *Financing to Deposit Ratio (FDR) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah (Study Kasus Pada Bank BJB Syariah Cabang Serang)*. <file:///C:/Users/user/Downloads/34-67-1-SM.pdf>.



LAMPIRAN

1. Normalitas
 - a. Normal P-P of Regression



- b. Uji Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
	Mean	.000000
Normal Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	394974.650918
		81
Most Extreme Differences	Absolute	.233
	Positive	.163

Negative	- .233
Kolmogorov-Smirnov Z	.520
Asymp. Sig. (2-tailed)	.949

- 1) Test distribution is Normal.
- 2) Calculated from data.

2. Mutikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	27659777.250	5530922.513		5.001	.038		
	FDR	-303072.177	76960.614	-.330	-3.938	.059	.763	1.310
	Bagi Hasil	7.886	.594	1.112	13.279	.006	.763	1.310

a. Dependent Variable: Deposito Mudharabah

3. Runs Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	133959.00029
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	3
Total Cases	5

Number of Runs	5
Z	1.200
Asymp. Sig. (2-tailed)	.230

a. Median

4. Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	955761.785	2591114.404		.369	.748
	FDR	-6765.142	36054.339	-.146	-.188	.868
	Bagi Hasil	-.060	.278	-.169	-.217	.848

a. Dependent Variable: AbsRES1

5. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	57613300465867.060	2	28806650232933.530	92.326	.011 ^b
Residual	624019899473.736	2	312009949736.868		
Total	58237320365340.790	4			

a. Dependent Variable: Deposito Mudharabah

b. Predictors: (Constant), Bagi Hasil, FDR

6. Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27659777.250	5530922.513		5.001	.038
FDR	-303072.177	76960.614	-.330	-3.938	.059
Bagi Hasil	7.886	.594	1.112	13.279	.006

a. Dependent Variable: Deposito Mudharabah

7. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.995 ^a	.989	.979	558578.50812	3.510

a. Predictors: (Constant), Bagi Hasil, FDR

b. Dependent Variable: Deposito Mudharabah

RIWAYAT HIDUP



Andra Basri, lahir di Wotu pada tanggal 23 Oktober 1999. Penulis merupakan anak ke lima dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah Basri dan ibu Nasriah. Penulis berasal dari Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi

Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar Campae, Kec. Wotu. Kemudian di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di MTS Pergis Wotu hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Luwu Timur hingga tahun 2018. Setelah lulus SMA di tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan S1 di program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, pada saat menempuh pendidikan S1, penulis aktif mengikuti beberapa organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tahun 2018 dan juga HAM Lutim pada tahun 2018.

Contact Person Penulis: andra_basri0091@iainpalopo.ac.id